

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS DOKTER GADUNGAN PT. PSS (Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sleman)

Alif Putra Supriadi<sup>1</sup> dan Emmilia Rusdiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,  
Indonesia, [alimasnun@unesa.ac.id](mailto:alimasnun@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  
Indonesia, [aiuelisabeth@gmail.com](mailto:aiuelisabeth@gmail.com), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

---

## Abstrak

*This study analyzes the construction of judicial considerations in applying Article 378 of the Criminal Code to a fake doctor case in Decision Number 149/Pid.B/2024/PN Sleman, focusing on two issues: the qualification of diploma forgery as a deception element in fraud, and the judge's assessment of the medical profession as an aggravating factor. The study is motivated by normative ambiguity arising from interpreting fake diplomas as an element of deception, whereas document forgery constitutes an independent offense under Article 263 of the Criminal Code. Normative legal research was employed, utilizing statutory, case, and conceptual approaches, with primary legal materials drawn from the Criminal Code and secondary materials from relevant books, journals, and criminal law doctrines. The findings indicate that fake diplomas may functionally qualify as a means of realizing fraud insofar as they establish victim trust. However, legally, document forgery and fraud remain distinct offenses. Diploma forgery serves not only to deceive victims but also to unlawfully obtain medical status, while fraud specifically targets deception for material gain. Additionally, abuse of the medical profession constitutes a legitimate aggravating circumstance given the moral, ethical, and legal responsibilities inherent to the profession concerning public health, safety, and trust. This study concludes that careful judicial construction is essential to ensure legal certainty, justice, and consistency in criminal law application, particularly when a single act involves overlapping offenses.*

**Kata kunci:** Deception, Diploma Forgery, Judge's Consideration.

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada era modernisasi saat ini, Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Dari dulu hingga sekarang sepak bola tidak pernah mengalami fase kemunduran. (Prasetya and Junaidi 2022) Sepak Bola dapat menjadi sebuah perantara bagi negara untuk menunjukkan eksistensinya pada tingkat internasional. Hal tersebut membuat sebuah negara berpikiran untuk saling bersaing untuk menjadikan tim sepak bola negaranya menjadi yang terbaik di dunia.

Dalam sistem Sepak Bola modern tidak hanya terdapat pemain dan pelatih serta jajaran manajemen namun, dokter tim memiliki peran yang sangat penting.(Wiratama and Wedha 2025) Namun, Profesi Dokter tim pada sebuah klub Sepak Bola tercoreng, karena Fenomena munculnya dokter gadungan di lingkungan olahraga profesional menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan profesi dokter di Indonesia. Kasus yang melibatkan terdakwa Elwizan Aminudin alias Amin, Pria berusia 42 tahun yang mengaku sebagai dokter tim sepak bola profesional. Berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa bekerja sebagai dokter di sejumlah klub Sepak Bola, seperti Persita Tangerang, Barito Putra, Bali United, hingga Madura United, sebelum akhirnya bergabung dengan PSS Sleman pada tahun 2020. Pada fakta di persidangan terdakwa menggunakan Ijazah Palsu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan nomor 2329.9/1349/FK/2010, Pada faktanya terdakwa sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan kedokteran di universitas tersebut. Kasus ini terbongkar setelah pihak klub PSS Sleman melakukan verifikasi ke Universitas Syiah Kuala dan mendapat konfirmasi bahwasanya terdakwa bukanlah alumni Fakultas Kedokteran. Atas perbuatannya, Elwizan didakwa menggunakan dakwaan alternatif Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang menyatakan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat. Dalam Putusan tersebut terjadi Kekaburan norma hukum yang mana Pasal 378 KUHP dalam perkara ini muncul akibat konstruksi pertimbangan hakim yang memasukkan pemalsuan ijazah ke dalam unsur “tipu

muslihat”, sehingga mengaburkan batas antara delik penipuan dan delik pemalsuan surat yang secara normatif merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Namun, Majelis hakim menilai bahwa Pemalsuan Ijazah masuk dalam unsur Tindak Pidana Penipuan yakni “Tipu Muslihat”.

Kasus Elwizan membuka mata masyarakat terhadap realita betapa rentannya sistem pengawasan tenaga medis pada klub PSS Sleman. Padahal sebuah klub profesional harus memverifikasi bahwa setiap dokter yang bekerja dengan klub tersebut memiliki kompetensi yang memadai, dokumen resmi seperti SIP, Ijazah kedokteran, dan dokumen hukum lainnya.(Hutagaol 2025) Selama setahun, Elwizan berhasil bekerja sebagai dokter tim PSS Sleman dengan menggunakan dokumen palsu yang dimana elwizan mengirimkan soft copy ijazah dari Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Padahal Elwizan bukan merupakan alumni Universitas Syiah Kuala. Dalam kasus ini PT PSS mengalami kerugian karena telah membayar gaji kepada tergugat sebesar Rp 254.1000.000 sesuai dengan kriteria untuk dokter, serta bonus dokter sebesar Rp 16.227.000. Dampak dari kasus ini memicu pertanyaan serius mengenai tanggungjawab PT PSS yang seharusnya memiliki sistem verifikasi yang tepat dan melakukan pengecekan terperinci untuk memastikan keaslian dokumen calon tenaga medis pada sebuah klub. Proses ini tidak hanya bertujuan menghindari kerugian finansial bagi PT PSS, namun juga

bertujuan menjaga keselamatan para pemain, pelatih, serta jajarannya yang mengalami cedera untuk mendapatkan penanganan yang optimal dan benar sesuai prosedur. Dengan demikian, Penanganan medis yang benar yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi pada bidangnya akan mempercepat proses penyembuhan pemain yang terkena cedera.(Putra, Riyanto, and Adrianto 2025)

Pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Elwizan dalam perkara dokter gadungan menimbulkan korban yang disebabkan kesalahan diagnosa yang menyebabkan pemain tersebut cedera berkepanjangan dan hampir pensiun dini dari dunia Sepak Bola profesional. Kita ketahui bahwasanya punggawa PSS Sleman yakni Saddam Gaffar yang juga merupakan punggawa timnas Indonesia di kelompok umur pernah di vonis asal-asalan oleh terdakwa Elwizan yakni cidera ACL Saddam Gaffar dapat berakhir lebih cepat dan baru bisa sembuh enam bulan ke depan, atas vonis tersebut ternyata striker masa depan timnas tersebut harus menepi cukup lama, hal tersebut juga dialami oleh kiper Timnas Indonesia yakni Ernando Ari, hal tersebut dikarenakan terdakwa Elwizan tidak menyarankan pemain untuk menjalani operasi.(News 2024)

Dampak dari perbuatan pemalsuan Surat berupa Ijazah palsu seharusnya menjadi pertimbangan hakim, mengingat inti permasalahan dalam perkara ini terletak pada adanya Ijazah Palsu yang secara yuridis merupakan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Pemalsuan Surat merupakan delik yang berdiri sendiri, sehingga pengabaianannya dalam konstruksi pertimbangan hakim berpotensi mengaburkan kualifikasi yuridis tindak pidana yang sebenarnya terjadi. Pada putusan ini hakim menilai bahwa pemalsuan ijazah merupakan “Tipu Muslihat” yang terdapat dalam unsur penipuan. Secara normatif, urgensi penelitian ini terletak pada adanya kekaburan norma hukum dalam penerapan pasal 378 KUHP, khususnya dalam pertimbangan hakim yang mengkualifikasikan pemalsuan ijazah sebagai “tipu

muslihat”. Kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara tindak pidana penipuan dan tindak pidana pemalsuan surat yang secara normatif merupakan delik yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan kejelasan konstruksi hukum, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penentuan kualifikasi tindak pidana yang tepat. Penelitian ini juga menjadi penting untuk mendorong pembaruan kebijakan pengawasan profesi, baik oleh lembaga kedokteran seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) maupun lembaga olahraga seperti PSSI dan Kemenpora, agar kejadian serupa tidak terulang.

Dengan demikian, penelitian terhadap putusan ini memiliki nilai strategis untuk mengidentifikasi kekaburan norma hukum pidana, mengkritisi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap fenomena penyalahgunaan identitas profesional. Kasus Elwizan Aminudin bukan hanya mencerminkan tindakan individu yang melakukan penipuan dan pemalsuan ijazah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, Tetapi juga menunjukkan celah dalam sistem hukum dan pengawasan profesi di Indonesia khususnya di sebuah klub Sepak Bola, Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk memberikan solusi atas kekaburan norma hukum yang berdampak langsung terhadap keadilan dan keselamatan publik.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pemalsuan Ijazah sebagai Tipu Muslihat dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sleman dikaitkan dengan cara mewujudkan penipuan dalam Pasal 378 KUHP?
2. Apa Argumentasi Hakim dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sleman belum mengkualifikasikan kerugian immateriil yang timbul akibat tipu muslihat sebagai tenaga medis dapat menjadi alasan pemberat pidana?

Penelitian Adi Wisnu (2021) berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Diseass* 2019 (COVID-19). Penelitian tersebut membahas tentang maraknya tindak pidana pemalsuan surat rapid test covid-19 pada masa pandemi. Adi Wisnu menjelaskan bahwa rapid test menjadi syarat perjalanan sehingga banyak oknum memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan dengan membuat surat palsu. Penelitian ini juga menguraikan beberapa kasus pemalsuan surat rapid test di indonesia serta dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain ditinjau berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, penelitian ini juga membahas perspektif Hukum Pidana Islam yang memandang perbuatan tersebut sebagai tindakan dusta (*al-kidzb*) dan termasuk jarimah ta'zir. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian penulis yang berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam kasus dokter gadungan PT PSS yang mengkonstruksikan Pemalsuan Ijazah sebagai Tipu Muslihat yang merupakan Unsur Tindak Pidana Penipuan.

Penelitian Afhilia Rizky (2020) berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian tersebut menganalisis tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yakni Ijazah Palsu yang semakin sering terjadi dan menjadi perhatian karena merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap dunia pendidikan. Penelitian Afhilia menyoroti faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan ijazah, seperti rendahnya kesadaran hukum, kurangnya lapangan pekerjaan, dan motif ekonomi. Selain itu, juga membahas pentingnya penegakan hukum oleh kepolisian, khususnya di wilayah Polresta Jambi dalam menangani serta menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat berupa ijazah melalui upaya represif sesuai ketentuan hukum yang berlaku di indonesia. Perbedaan fokus penelitian penulis yang berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam kasus dokter gadungan PT PSS yang mengkonstruksikan

Pemalsuan Ijazah sebagai Tipu Muslihat yang merupakan Unsur Tindak Pidana Penipuan serta profesi tenaga medis sebagai alasan pemberat pidana.

Selanjutnya, Penelitian Wilda Silvania (2024) berjudul Kajian Hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Manipulasi Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) membahas perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin pesat sehingga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya manipulasi atau pemalsuan dokumen elektronik. Penelitian Wilda menjelaskan bahwa kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam komunikasi dan transaksi elektronik, namun juga membuka peluang terjadinya tindak pidana melalui media digital. Penelitian wilda menyoroti lemahnya sistem pembuktian terhadap dokumen elektronik serta perlunya pengaturan hukum yang jelas dalam menangani *cybercrime*. Dengan demikian, Terdapat Perbedaan penelitian dengan penulis yakni mengkritisi konstruksi pertimbangan hakim yang meleburkan pemalsuan ijazah yang merupakan Tindak Pidana Pemalsuan Surat ke dalam unsur tipu muslihat Tindak Pidana Penipuan yang menyebabkan kekaburan norma hukum, hal tersebut menjadi orisinalitas penelitian penulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sleman terkait dokter gadungan Elwizan Aminudin. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan Pasal 378 KUHP oleh hakim, khususnya mengenai pemalsuan ijazah sebagai unsur tipu muslihat serta alasan pemberat pidana

akibat kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa. Ketiga, pendekatan konseptual (*case approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bahan Hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu terkait tindak pidana penipuan dan tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber dari resmi yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti literatur ilmiah, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara yuridis normatif dengan menggunakan argumentasi yang logis dan sistematis.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemalsuan Ijazah sebagai Tipu Muslihat dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sleman**

#### **A. Konsep Yuridis Tipu Muslihat dalam Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur yang (Wardhana, Mahendra dan Salsabila 2018) yang bersifat kumulatif dan harus terpenuhi seluruhnya agar seseorang dapat dipidana. Unsur-unsur tersebut meliputi niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan nama atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta adanya akibat berupa penyerahan barang atau penghapusan piutang. Secara doktrinal, Tipu muslihat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan gambaran yang keliru pada orang lain. Dalam perkembangan praktik peradilan, Hakim tidak lagi terbatas

pada bentuk kebohongan verbal, melainkan juga mempertimbangkan penggunaan atribut tertentu, pengakuan status sosial, dan penggunaan dokumen yang tidak sah. Namun demikian, tidak semua bentuk kebohongan dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat dalam arti hukum pidana. Tipu muslihat harus memenuhi beberapa syarat yakni tindakan aktif, memiliki daya pengaruh terhadap kehendak korban, dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan penyerahan sesuatu oleh korban.(Rania Chaerunnisa 2022)

Dalam perkara Elwizan, penggunaan ijazah palsu secara fungsional memang mampu membangun kepercayaan korban (PT PSS Sleman) sehingga bersedia membayar gaji sebesar Rp254.100.000,00 dan bonus sebesar Rp16.227.000,00. Dari perspektif ini, terdapat hubungan kausal antara ijazah palsu dengan penyerahan keuntungan kepada terdakwa. Akan tetapi, pendekatan ini harus dibarengi dengan kehati-hatian yuridis, mengingat penggunaan ijazah palsu juga memiliki dimensi hukum tersendiri sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Penafsiran Tipu Muslihat yang terlalu luas berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara dua tindak pidana yang berbeda. Kondisi ini berdampak langsung pada kepastian hukum karena norma hukum menjadi kabur dan multitafsir sehingga melanggar prinsip *lex certa* yang menghendaki rumusan delik harus jelas.(Ummaroh, Pratama, and Meliyana 2026)

Selain itu, penafsiran yang melebar juga berisiko melanggar prinsip *lex stricta* yang melarang analogi dalam hukum pidana karena hukum pidana seharusnya ditafsirkan secara ketat dan tidak diperluas secara bebas. Penggunaan ijazah palsu dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat dalam perkara ini, namun pengkategorian tersebut tidak boleh menghilangkan fakta bahwa pemalsuan ijazah tetap merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

## **B. Hakikat Pemalsuan Surat Sebagai Delik yang berdiri sendiri**

Pasal 263 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa pemalsuan surat merupakan delik tersendiri yang bertujuan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan kebenaran dokumen tertulis. Dalam delik pemalsuan surat terdapat dua kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan umum dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan. (Rahim, Ibnu, and Rahim 2021) Konstruksi yuridis ini berbeda secara fundamental dari tindak pidana penipuan yang berfokus pada hubungan kausal antara tipu daya dan kerugian korban. Pemalsuan surat pada dasarnya bersifat delik formil, artinya tindak pidana dianggap selesai pada saat perbuatan pemalsuan dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata berupa kerugian. (Dachi 2024) Dengan demikian, pemalsuan tidak harus dikaitkan dengan tindak pidana lain untuk dapat dipidana. Seseorang dapat dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP meskipun surat palsu tersebut belum menimbulkan kerugian aktual.

Dalam perkara ini, pemalsuan ijazah merupakan perbuatan yang dilakukan sebelum penipuan terjadi, terdakwa terlebih dahulu mengunduh contoh ijazah dari internet, mengeditnya menggunakan laptop pribadi agar tampak asli, kemudian baru menggunakannya untuk memperoleh posisi sebagai dokter tim PSS Sleman. Secara kronologis dan yuridis, ini adalah dua perbuatan yang berbeda: perbuatan pertama adalah pemalsuan surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP), dan perbuatan kedua adalah penipuan (Pasal 378 KUHP). Keduanya dapat dianalisis secara bersamaan menggunakan doktrin perbarengan tindak pidana (*concursum realis*) berdasarkan Pasal 65 KUHP.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sleman**

Berdasarkan fakta persidangan, hakim mengkonstruksikan pemalsuan ijazah sebagai bagian dari unsur tipu muslihat dalam tindak pidana penipuan. Hakim menilai bahwa penggunaan ijazah palsu berfungsi untuk meyakinkan PT PSS Sleman bahwa terdakwa memiliki kualifikasi sebagai dokter, sehingga pihak klub bersedia

memberikan gaji dan posisi sebagai tenaga medis tim. Pendekatan ini secara praktis dapat dipahami, karena dalam banyak kasus penipuan, pelaku memang menggunakan berbagai cara termasuk dokumen palsu. Namun, terdapat beberapa persoalan yuridis yang serius dalam konstruksi pertimbangan hakim tersebut. Pertama, hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan pemalsuan ijazah sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Padahal, perbuatan terdakwa membuat dan menggunakan ijazah palsu telah secara jelas memenuhi seluruh unsur delik pemalsuan surat. Ketidakhadiran analisis ini menciptakan kekosongan dalam pertimbangan hakim yang seharusnya menjadi bagian penting dari putusan. Kedua, peleburan pemalsuan ijazah ke dalam unsur tipu muslihat berpotensi menimbulkan kesalahan penilaian atas seluruh perbuatan terdakwa, karena dimensi perlindungan terhadap kepercayaan publik atas keabsahan dokumen menjadi terabaikan.

Pendekatan hakim berpotensi melahirkan preseden yang tidak tepat dalam praktik peradilan kedepannya. Jika tindak pidana pemalsuan surat terus-menerus ditarik ke dalam kualifikasi penipuan. Maka perlindungan hukum terhadap keaslian dokumen akan semakin melemah. Padahal kepercayaan publik terhadap dokumen resmi merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan hukum masyarakat. Sebagai alternatif yang lebih proporsional, hakim seharusnya menggunakan pendekatan *concursum realis*, yakni mengakui bahwa terdakwa telah melakukan dua tindak pidana sekaligus sehingga pertanggungjawaban pidana dapat mencerminkan keseluruhan perbuatan secara lebih komprehensif. (Hasudungan Sinaga and Sihotang 2024)

## **2. Argumentasi Hakim atas kerugian Immateriil dan Alasan Pemberat Pidana dalam konteks penyalahgunaan Profesi Tenaga Medis**

### **A. Konstruksi Tipu Muslihat dan Hubungannya dengan Kerugian**

Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sleman, hakim mengkonstruksikan tipu muslihat sebagai elemen sentral pembuktian penipuan. Penyamaran terdakwa

sebagai tenaga medis dinilai sebagai perbuatan aktif yang bertujuan menciptakan kepercayaan pada diri korban. Profesi Tenaga Medis identik dengan keahlian khusus, kode etik, dan kepercayaan publik yang tinggi.(Durahman, Suhardini, and Ramdania 2023) Sehingga ketika terdakwa Elwizan memposisikan dirinya sebagai dokter tim PSS Sleman, maka secara tidak langsung Elwizan memanfaatkan legitimasi sosial profesi tersebut untuk memperkuat tipu daya. Hubungan antara tipu muslihat dan kerugian dalam perkara ini terlihat jelas, tanpa adanya ijazah palsu dan pengakuan palsu sebagai dokter, PT PSS tidak akan menjadikannya sebagai tenaga medis klub PSS Sleman serta membayarkan gaji Dokter tim sebesar Rp254.100.000,00 serta bonus Rp16.227.000,00 kepada terdakwa. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang kuat antara tipu muslihat dengan kerugian materiil yang dialami korban. Akan tetapi, kerugian yang timbul tidak berhenti pada aspek finansial semata. Terdakwa juga memberikan penanganan medis yang keliru kepada pemain selama lebih dari satu tahun terhadap pemain PSS Sleman salah satu korbannya yakni Saddam Gaffar yang disarankan untuk beristirahat saja meskipun faktanya mengalami cedera ACL.

Dalam kerangka hukum pidana, kondisi ini dapat dipahami sebagai faktor yang meningkatkan tingkat kesalahan pelaku (*schuld*) sekaligus memperberat sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. (Dr. Adek Junjuran Syaid, Muhammad Fahrudin, and Ayu Novita Rantika Putri 2026) Kepercayaan terhadap tenaga medis merupakan salah satu pondasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan khususnya dalam lingkup sepakbola. Apabila kepercayaan ini dirusak melalui tindakan penipuan seperti dalam perkara ini maka dampaknya dapat meluas hingga menurunkan rasa aman masyarakat terhadap profesi tersebut. Pertimbangan hakim dalam perkara ini seharusnya menegaskan bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan tipu muslihat menggunakan ijazah palsu untuk mendapat posisi tenaga

medis tim PSS Sleman serta membuat ijazah palsu dapat dijadikan alasan pemberat pidana karena dampak yang ditimbulkan bersifat nyata dan berlapis. Terdakwa tidak hanya melakukan penipuan, tetapi juga melakukan kesalahan penanganan terhadap cedera pemain PSS Sleman akibat tindakan medis yang tidak kompeten, sehingga menyentuh aspek keselamatan jiwa. Disamping itu, kerugian ekonomi yang dialami klub memperlihatkan adanya akibat langsung dari tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa. Penggunaan dan pembuatan ijazah palsu juga menunjukkan adanya perencanaan yang matang, sehingga memperkuat kesengajaan pelaku. Dengan demikian, keseluruhan perbuatan terdakwa mencerminkan tingkat kesalahan yang tinggi dan patut dijadikan dasar pemberatan pidana.

#### **B. Penilaian Hakim Terhadap Profesi Medis dan Kerugian Immateriil**

Hakim dalam perkara ini telah menunjukkan kesadaran bahwa profesi tenaga medis merupakan profesi yang berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Hakim juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dari perbuatan terdakwa yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Meskipun demikian, terdapat beberapa dimensi yang belum digali secara maksimal dalam pertimbangan hakim. Pertimbangan yang ada belum menyentuh secara konkret dampak nyata yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa.

Terlepas dari apresiasi terhadap pertimbangan hakim yang telah memuat aspek moral dan sosial, secara substansial terdapat celah analisis yang signifikan dalam putusan ini. Di mana hakim terlalu berfokus pada kerugian materiil PT PSS dan kurang mendalami ancaman nyata terhadap keselamatan pemain. Dalam persidangan, tidak terungkap secara mendalam bahwa terdakwa pernah memberikan vonis medis yang keliru terhadap Saddam Gaffar dengan diagnosa cedera ACL yang tidak tepat, sehingga pemain tersebut harus menepi lebih lama dari seharusnya. Hal serupa dialami kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari, yang disarankan terdakwa untuk

beristirahat saja tanpa operasi, padahal kondisi cedera bahunya justru semakin parah. Kesalahan penanganan ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan ancaman nyata terhadap nyawa dan karier atlet profesional. Dalam perspektif hukum, kondisi demikian seharusnya mendorong hakim untuk mempertimbangkan dimensi pertanggungjawaban pidana yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi yang dialami oleh PT PSS, tetapi juga pada potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap keselamatan jiwa korban secara individual. (Dr. Yulia Kusuma Wardani et al. 2026) Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana bahwa penilaian berat ringannya suatu perbuatan tidak semata-mata diukur dari kerugian materiil yang timbul, melainkan juga dari seberapa besar ancaman yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

### C. Konstruksi Alasan Pemberat Pidana

Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sleman terdapat beberapa dasar yang seharusnya dikonstruksikan secara tegas sebagai alasan pemberat pidana dalam perkara ini. Pertama, perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja dan terencana. Terdakwa tidak sekadar berbohong secara spontan, melainkan secara aktif mengunduh, mengedit, dan mencetak ijazah palsu menggunakan laptop pribadi agar tampak asli. Ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang kuat dan dilaksanakan dengan persiapan yang matang, sehingga memenuhi unsur perencanaan (*premeditation*) sebagai faktor pemberat. Kedua, perbuatan dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang. Terdakwa menggunakan identitas dokter palsu sejak sekitar tahun 2015 dan bekerja di berbagai klub sepak bola profesional. Berdasarkan teori pembedaan, perbuatan yang dilakukan berulang dan sistematis menunjukkan tingkat bahaya yang lebih besar, mencerminkan karakter pelaku yang perlu mendapat perhatian khusus dalam individualisasi pidana. Ketiga, terdapat unsur *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan) yang serius. Profesi dokter diikat oleh

standar kompetensi, kode etik, serta persyaratan hukum berupa ijazah yang sah, Surat Tanda Register (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP). Perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai dokter tanpa kualifikasi yang sah tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik yang seharusnya menjadi landasan profesi tersebut. Hal ini dipertegas oleh Pasal 312 huruf a dan Pasal 439 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit melarang menggunakan identitas tenaga medis dan memberikan sanksi pidana bagi siapapun yang berpraktik sebagai tenaga medis tanpa memiliki SIP.

Dampak perbuatan terdakwa bersifat berlapis yakni mencakup kerugian finansial ratusan juta rupiah bagi PT PSS, ancaman keselamatan jiwa pemain akibat penanganan medis yang tidak kompeten, dan kerusakan kepercayaan publik terhadap profesi dokter dalam lingkungan sepak bola profesional Indonesia. Dampak berlapis ini seharusnya menjadi pertimbangan kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana. Meskipun hakim telah menyebutkan perbuatan terdakwa "meresahkan masyarakat" sebagai keadaan yang memberatkan, konstruksi argumentasi tersebut dinilai kurang spesifik dan tidak secara tegas menyentuh dimensi bahaya terhadap keselamatan jiwa. Hakim diberi kewenangan untuk menilai berbagai keadaan konkret dalam suatu perkara agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, seharusnya hakim dapat mengonstruksikan secara tegas bahwa penyalahgunaan profesi dokter, perencanaan yang matang, pengulangan perbuatan, dan dampak berlapis merupakan alasan pemberat yang komprehensif dan proporsional.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pemalsuan ijazah secara fungsional dapat berperan sebagai sarana tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP, namun secara yuridis merupakan delik mandiri berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Ijazah palsu yang digunakan Elwizan tidak semata-mata berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan korban, melainkan juga dokumen resmi yang dipalsukan guna memperoleh status dan kewenangan sebagai dokter Tim PSS Sleman. sehingga ijazah palsu tidak secara otomatis menjadi unsur Tipu muslihat dalam delik Penipuan. Pertimbangan hakim yang melebur keduanya ke dalam satu kualifikasi yuridis mengaburkan batas antara delik formil yang melindungi kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen dengan delik materiil yang melindungi harta kekayaan korban. Untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang proporsional. Pertimbangan Hakim yang melebur delik pemalsuan surat dan delik Penipuan ke dalam satu kualifikasi yuridis berpotensi mengganggu kepastian hukum dan bertentangan dengan prinsip asas legalitas.

Kedua, Sebagai Tenaga medis, Dokter adalah profesi yang diikat oleh standar kompetensi, kode etik, serta persyaratan hukum yang meliputi ijazah yang sah, Surat Tanda Register (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP), Sehingga penyalahgunaan profesi yang dilakukan oleh Terdakwa Elwizan memperlihatkan kualitas kesalahan (*schuld*) yang serius karena dilakukan secara sengaja, terencana, dan berulang. meskipun hakim telah mempertimbangkan kerugian finansial PT PSS, Pertimbangan tersebut belum menggali dimensi kerugian immateriil secara mendalam, khususnya ancaman nyata terhadap keselamatan pemain yang dibuktikan oleh kesalahan penanganan cedera Saddam Gaffar dan Ernando Ari. Penyalahgunaan profesi dokter yang dilakukan secara sengaja, terencana, berulang, dan menimbulkan dampak berlapis seharusnya

dikonstruksikan secara tegas sebagai keadaan yang memberatkan pidana, mengingat profesi tenaga medis berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia dan diikat oleh tanggung jawab moral, etik, serta hukum yang tinggi.

Sebagai Saran, hakim dalam perkara serupa diharapkan lebih cermat membedakan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat secara yuridis. Pemalsuan ijazah tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai sarana mewujudkan penipuan, melainkan perlu dipertimbangkan sebagai delik yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Penuntut umum diharapkan menerapkan *concursum realis* dalam Pasal 65 KUHP apabila suatu perbuatan memenuhi unsur lebih dari satu delik. Kemudian, Organisasi sepak bola khususnya PSSI dihimbau untuk memperketat mekanisme verifikasi terhadap legalitas tenaga medis guna mencegah terulangnya kasus yang berpotensi membahayakan keselamatan atlet.

## REFERENSI

- Dachi, Eltiferi. 2024. "Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat ( Studi Putusan Nomor 1777 K / Pid / 2009 )." 3(1):194–211.
- Dr. Adek Junjuran Syaid, S. E. S. H. M. H. M. M. K., S. H. M. H. Muhammad Fahrudin, And S. H. Ayu Novita Rantika Putri. 2026. *Pembaruan Hukum Pidana: Buku Ajar*. Prenada Media.
- Dr. Yulia Kusuma Wardani, S. H. L. L. M., S. H. M. S. Dr. M. Fakhri, S. H. M. H. Dr. Sunaryo, And S. H. M. H. Rohaini. 2026. *Hukum Kesehatan: Hubungan Dokter–Pasien Dan Penyelesaian Sengketa Medik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Durahman, D., E. D. Suhardini, And D. Ramdania. 2023. *Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hukum*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Hasudungan Sinaga, S. H. M. H. M. M., And B. Sihotang. 2024. *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*. Mega Press Nusantara.
- Hutagaol, Roy Richardo. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengawasan Tenaga Medis Tinjauan Kasus Dokter Gadungan Susanto." 6(1):497–510.
- News, Sah. 2024. "Elwizan Aminudin, Dokter Gadungan Yang Hancurkan Karir Pemain

- Timnas.” *Sah News*. Retrieved (<https://News.Sah.Co.Id/Elwizan-Aminudin-Dokter-Gadungan-Yang-Hancurkan-Karir-Pemain-Timnas/>).
- Prasetya, Renaldo Christopher, And Ahmad Junaidi. 2022. “Strategi Jurnalis Olahraga Dalam Meningkatkan Antusiasme Masyarakat Terhadap Olahraga Sepak Bola Di Indonesia.” 620–27.
- Putra, Mochammad Aldiansyah, Darwin Yuwono Riyanto, And Yosef Richo Adrianto. 2025. “Inovasi Rompi Medis Untuk Fisioterapis Sepakbola Berbasis Tactical Vest.” 4(1):27–35.
- Rahim, Abdul, Muhammad Ibnu, And Fajar Rahim. 2021. “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil Beserta Akibat Hukumnya.” 10:68–80.
- Rania Chaerunnisa, Aryo Fadlian. 2022. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 Kuhp Tentang Tindak Pidana Penipuan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8(September):487–98.
- Ummaroh, Fitrotul, Rizky Chandra Pratama, And Dina Meliyana. 2026. “Urgensi Rekonstruksi Norma Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.” 1823–32.
- Wardhana, Mahendra Dan Salsabila, Berlian. 2018. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/Pn.Ngw. Mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penentuan Besaran Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Atas Tindak Pidana Penipuan.” 315–25.
- Wiratama, I. Made Tito, And Yogi Yasa Wedha. 2025. “Implementasi Undang-Undang Jaminan Sosial Terhadap Cedera Pemain.” 05(02):344–50.